

ANALISIS TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS HARTA BERSAMA TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KHI

Oleh. Syuhada^{*}

Abstract

Compilation of Islamic Law (KHI) has determined that the obligation imposed on husbands make a living, which is contained in Article 80 paragraph (4). In addition to these provisions, also set provisions regarding joint property. According to article 1 letter f KHI that community property is property acquired either individually or together with the spouses during the marriage takes place, regardless registered to anyone. Consequences arising from the joint property of the deeds of the law of property should be agreed with both parties and the division of property is done in a balanced way. If the provisions regarding joint property associated with the obligation of the husband to provide for the legal issues can come up when the wife did claim that a given property during the marriage as a living interpreted as joint property. Then the rule also shows unfair to the husband because in addition he is obligated to provide for he is also bound by the provisions of that division of property jointly conducted fairly. Three juridical consequences joint property of the husband to provide for an obligation that is optional. First, husband and wife shared responsibility in the family economy. Second, the separation of conjugal property in marriage. Third, compromise joint property and liability rules provide for her husband.

Keywords: *Juridical Consequences, Treasure Together, Livelihoods, KHI*

Pendahuluan

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹ Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga,² yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan

^{*} Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta; UII Press, 1999), hal. 1.

² Penggunaan kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk memudahkan penulis karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Keluarga di sini dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah,

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³ Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama.⁴ Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini sesuai dengan firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون °

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga. Begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga. Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain. Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami isteri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Superioritas dan inferioritas adalah tidak ada dalam keluarga. Dominasi dalam keluarga harus dilenyapkan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Karena di dalam dominasi itu ada pengangkangan hak dan pengingkaran eksistensi.⁶

Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.⁷ Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁸

Islam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga. Yang berarti fungsi-fungsi keluarga harus diletakkan secara memadai. Dan fungsi paling

anak-isteri, batih. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung; Alumni, 1992), hal.82.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta; UII Press, 1986), hal. 47.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 1

⁵ Al-Rûm (30): 21.

⁶ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-1 (Bandung; Mizan, 1997), hal. 180.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 96.

⁸ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hal. 46.

utama dalam keluarga yang harus ada adalah meletakkan fungsi keagamaan.⁹ Urgensi fungsi keagamaan untuk diterapkan sebagai upaya membentuk kehidupan keluarga yang sukses dan agamis. Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.¹⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga. Di antaranya adalah dalam persoalan nafkah. Allah berfirman:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam¹³ di Indonesia,¹⁴ mengatur juga mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga.¹⁵ Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun keluarga. Jika dalam keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik itu

⁹ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, cet. ke-12 (Bandung: Mizan, 2004), hal. 122.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 187-188.

¹¹ Al- Baqarah (2): 233.

¹² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 105.

¹³ Kata "hukum Islam" diartikan sebagai hasil ijtihad yang kemudian disebut *fiqh*. Sedangkan kata *shari'ah* semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa akidah, hukum, dan akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya yang berkaitan dengan perilaku manusia; namun masih tetap apa yang datang dari Allah. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti sehingga pada akhirnya syari'ah juga sering dipahami identik dengan *fiqh*. A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 48-54.

¹⁴ Cik Hasan Basri, (ed. dan pen.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 27.

¹⁵ Pasal 80 ayat (4).

nafkah untuk isteri maupun anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan tidakberhasilan dalam membina keluarga.¹⁶ Konsep harta bersama diakui dalam KHI. Hal ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta bersama. Dan perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Di Jawa Timur disebut dengan *gono gini*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Banda Aceh disebut *hareuta seuhareukat*.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁸

Al-Qur'an dan *hadith* di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.¹⁹ Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Pembahasan

A. Harta Bersama

a. Pengertian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta benda²⁰ yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁶ Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Pasal 86.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 211.

¹⁸ Pasal 1 huruf f.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hal. 66.

²⁰ Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 60.

memberikan pengertian bahwa harta bersama atau *shirkah* yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.²¹ Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut.²² Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.²³

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta warisan, hibah, wasiat dan hadiah, sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah harta bersama.²⁵

Sedangkan harta pemberian adalah harta yang bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta

²¹ Pasal 1 huruf (f).

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...*, hal. 92.

²³ Dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*, hal. 34.

²⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 148.

²⁵ Selain diatur ketentuan mengenai harta bersama, di dalam pasal 35 ayat (2) UUP jo pasal 87 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan di samping ada harta bersama, ada juga harta pribadi dalam harta perkawinan. Yaitu terdiri dari harta bawaan dan harta pemberian. Disebut harta bawaan karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan mandiri. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 56

kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan.²⁶ Dalam pasal tersebut yang termasuk kategori harta pemberian adalah harta karena hibah maupun warisan. Akan tetapi, menurut Hilman Hadikusuma, harta pemberian meliputi: harta pemberian suami, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian anak kemenakan, harta pemberian orang lain, hadiah-hadiah, hibah dan wasiat.²⁷

b. Dasar Hukum

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²⁸ Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami isteri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama para mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian.²⁹

Menurut penulis, ketentuan yang tercantum dalam pasal 86 KHI tersebut bersifat fakultatif,³⁰ yang dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian kawin yang menyimpangi ketentuan tersebut. Dasar hukum adanya harta bersama dalam perkawinan adalah pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f KHI. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa harta bersama diakui dalam hukum perkawinan nasional.

Al-Qur'an dan *hadith* sendiri tidak menegaskan bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang jelas apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak.³¹

Menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan.³²

a) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam. Argumentasi dari pendapat ini bertitik tolak dari ketentuan al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم³³

²⁶ Ibid., hal. 61.

²⁷ Ibid., hal 61-68.

²⁸ Pasal 86.

²⁹ Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 119 BW (*burgerlijk wetboek*), bahwa semenjak adanya perkawinan, seluruh harta kekayaan suami isteri menjadi harta persatuan sepanjang keduanya tidak mengadakan perjanjian kawin untuk terpisahnya harta mereka.

³⁰ Fakultatif adalah ketentuan hukum yang bersifat tambahan dan dapat disimpangi oleh ketentuan lain.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hal. 66.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*, hal. 29.

³³ Al-Nisā' (4): 34.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن³⁴

Isteri mendapatkan suatu perlindungan dari suami baik tentang nafkah, sandang pangan, nafkah batin dan materiil maupun tempat tinggal, demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di atas, berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami. Maka menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama.³⁵

- b) Ada harta bersama antara suami isteri dalam hukum Islam. Pendapat ini mendasarkan bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.³⁶ Pendapat ini bertitik tolak dari ketentuan nas:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا³⁷

وأخذن منكم ميثاقا غليظا³⁸

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم³⁹
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴⁰

Menurut Ismail Muhammad Syah, harta *gono gini* (harta bersama) dimasukkan sebagai *shirkah abdān* atau *mufāwadah*.⁴¹ Alasan *gono gini* sebagai *shirkah abdān* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya untuk peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.⁴² Menurut Imam al-Shāfiʿī, sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib, *shirkah* ini adalah batal karena mengandung

³⁴ Al-Ṭalāq (65): 6.

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*, hal. 32.

³⁶ Ibid.

³⁷ Al-Nisā' (4): 19.

³⁸ Al-Nisā' (4): 21.

³⁹ Al-Nisā' (4): 34.

⁴⁰ Al-Rūm (30): 21.

⁴¹ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hal. 38.

⁴² Ibid.

penipuan.⁴³ Dibantah oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian *gono gini* tidak ada penipuan.⁴⁴ Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi djuga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing dari suami isteri berusaha selain untuk sekedar dapat hidup dengan mendapat makan secukupnya juga bermaksud untuk sekedar belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan, tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, maka keinginan suami untuk menipu isterinya atau keinginan isteri untuk menipu suami, tidak akan timbul....⁴⁵

Berikutnya, dikatakan *shirkah mufāwadhah*, karena memang perkongsian suami isteri tidak terbatas. Harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta *gono gini*, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dimaksudkan untuk salah seorang dari suami isteri itu.⁴⁶

Apabila dicermati, pembahasan tentang *shirkah* baik menurut al-Shāfi'ī dan pengikut-pengikutnya seperti al-Nawāwī dan Sharbīnī maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan Ibn Ḥajar al-Asqalānīy dan Muhammad bin Ismāil al-Ṣan'ānī, terdapat dalam “kitab dagang” bukan dalam “kitab nikah”. Kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan *shirkah* adalah mengenai pengaturan perserikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami isteri dalam hukum perkawinan.⁴⁷

Adapun dalil *naṣṣ* yang dijadikan landasan bolehnya *shirkah* adalah *hadīth* berikut:

قال تعالى انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما⁴⁸

c. Hak Suami Isteri

Kewenangan suami isteri dalam menggunakan harta bersama telah dijelaskan pasal 92 KHI dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Penjualan dan pengalihan harta bersama hanya dapat terjadi dengan persetujuan kedua

⁴³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...*, hal. 80.

⁴⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama...*, hal. 62.

⁴⁵ Ibid., hal. 63.

⁴⁶ Ibid., hlm. 38.

⁴⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...*, hal. 79.

⁴⁸ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānīy, *Bulūgh al-Marām*, (ttp.: Shirkah al-Nūr Asiya, t.t.), hal. 187. “Bab al-Shirkah wa al-Wakālah.” Hadis ini sahih menurut al-Ḥākim dan diriwayatkan oleh Dawud.

belah pihak. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari isteri, begitu juga sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.⁴⁹

Mekanisme penggunaan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) tersebut, menunjukkan adanya kesederajatan suami isteri dalam keluarga dan pentingnya prinsip musyawarah dalam keluarga. Apabila dalam kehidupan keluarga, salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, pasal 95 KHI telah menjelaskan bahwa (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2),⁵⁰ suami isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti; judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak suami isteri terhadap harta bersama.

B. Nafkah

a. Pengertian

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.⁵¹ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵²

⁴⁹ Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan pasal 124 BW yang menyatakan bahwa otoritas pengurusan harta kekayaan persatuan berada dalam kekuasaan suami. Ketentuan tersebut di atas dipertegas oleh Imam Taqiuddin, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik dan hubungan perkawinan. Dan dalam tulisan ini yang menjadi titik tekan pembicaraan adalah kewajiban nafkah atas suami kepada isteri.

⁵⁰ Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1990), IV, hal. 485.

⁵² Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-4 (Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal. 1281.

Menurut al-Sayyid Sābiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.⁵³ Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁵⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Dasar hukum

Nafkah merupakan hak isteri dan kewajiban suami. Ini didasarkan pada ketentuan al-Qur'an, hadis dan ijma'.

a. Al-Qur'an

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan bila mantan isterinya itu menyusui anak yang didapat darinya. Apabila seorang mantan suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya yang menyusui anaknya, lebih-lebih lagi bila keduanya masih terikat sebagai suami isteri. Artinya, seorang yang terikat sebagai suami dari seorang wanita lebih wajib memberikan nafkah kepada isterinya.⁵⁶

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن⁵⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk isteri.⁵⁸

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami.⁶⁰

⁵³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990), II, hal. 278.

⁵⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 127.

⁵⁵ Al-Baqarah (2): 233.

⁵⁶ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), hal. 25.

⁵⁷ Al-Ṭalāq (65): 6.

⁵⁸ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hal. 31.

⁵⁹ Al-Ṭalāq (65): 7.

b. *Hadīth*

أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت⁶¹

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف⁶²

Berdasarkan kedua *hadīth* tersebut menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan jika isteri yang tidak diberi nafkah cukup bagi diri maupun anaknya yang belum dewasa padahal suaminya mampu, berhak mengambil dari harta suaminya sejumlah harta yang dapat mencukupi belanja mereka dengan tidak berlebihan.⁶³

c. *Ijmā'*

Menurut Ibnu Qudāmah, para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban suami menafkahi isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri berbuat *nushūz*. Sementara itu, menurut Ibnu Mundhir bahwa isteri yang *nushūz* boleh dipukul sebagai pelajaran. Wanita adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk memberikan belanja kepadanya.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah umum:

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأجله⁶⁵

Berdasarkan ketentuan *naṣṣ-naṣṣ* tersebut, para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya secara patut dan tidak seorang pun di antara mereka mengingkarinya.⁶⁶

c. **Syarat-syarat berhak menerima**

Menurut Kamal Mukhtar, seorang isteri berhak menerima nafkah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

⁶⁰ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah...*, hal. 65.

⁶¹ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Ḥākim al-Naysābūrī, *al-Mustadrak 'ala al-Sahīḥayn*, (Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyah, 1990), II, hal. 204-205, *hadīth* nomor 2764, "Kitab al-Nikāh." *Hadīth* dari Ḥākim bin Mu'awiyah al-Qushayrī dari ayahnya. *Hadīth* ini sanadnya *sahīh*.

⁶² Al-Imām al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981) VI, : 193, "Kitab al-Nafaqah," "Bab Hifzi al-Mar'at Zawjahā fi Dhāti Yadihi wa al-Nafaqatihi." *Hadīth* dari Aisyah yang menceritakan kisah Hindun yang menghadap Nabi untuk memberitahukan bahwa sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya dan anaknya, lalu dia terpaksa mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya.

⁶³ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab...*, hal. 25.

⁶⁴ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, II: 279.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum...*, hal. 129-131.

- 4) Isteri telah telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami siteri.⁶⁷

Menurut golongan *dhāhirīyah*, ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami isteri maka selama itu pula ada hak nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi isteri yang masih di bawah umur atau isteri yang *nushūz*, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan para ahli *fiqh* lain.⁶⁸

Berdasarkan pada hal di atas, dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang isteri berhak menerima nafkah karena adanya perkawinan yang sah dan isteri tersebut telah menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri.

Menurut Djaman Nur, hak nafkah isteri menjadi gugur apabila:

- 1) Akad nikah mereka ternyata batal atau *fāsid*
- 2) Isteri *nushūz* yaitu isteri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri.
- 3) Isteri murtad.
- 4) Isteri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman suami tanpa seizin suami.
- 5) Isteri dalam keadaan sakit yang oleh karena tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap mendapatkan nafkah.
- 6) Pada waktu akad nikah isteri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya.⁶⁹

C. Kewajiban Nafkah Atas Suami

Pemahaman terhadap ketentuan normatif mengenai nafkah seharusnya juga dikaitkan dengan pola hubungan suami isteri, pola kepemimpinan dan konteks sosial nas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan integral serta dapat diimplementasikan dalam perilaku manusia sehingga konsep agama tidak hanya berada pada dataran ideologis tetapi juga berada pada dataran praktis. Al-Qur'an telah mengakui adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Allah telah berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف^{٧٠}

⁶⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas...*, hal. 131-132.

⁶⁸ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh...* II: 282.

⁶⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hal. 106.

⁷⁰ Al-Baqarah (2): 228.

Pemahaman yang dapat diperoleh dari ayat tersebut menjelaskan bahwa asas yang menjadi dasar penetapan hak dan kewajiban suami isteri adalah kewajaran yang merupakan tuntutan, baik oleh fitrah wanita maupun fitrah laki-laki.⁷¹ Dan prinsip kewajaran atau kepantasan akan berimplikasi pada pendistribusian tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى^{٧٢}

Sekalipun di dalam Islam telah diatur keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri, terdapat pula ketentuan mengenai pola kepemimpinan dalam keluarga. Allah telah berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم^{٧٣}

Perdebatan yang muncul mengenai pola kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan baik pada ruang lingkup keluarga maupun di luarnya adalah terletak pada pemaknaan *qowwām*. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai kata *qowwām*. Menurut Wahbah al-Zuhayfi, laki-laki adalah *qoyyim* atas perempuan, yaitu sebagai pemimpin, pembesar, dan hakim atas wanita dan pendidik apabila melakukan kekeliruan serta wajib melakukan pemeliharaan dan penjagaan atas wanita.⁷⁴

Menurut Muhammad Asad, pemaknaan terhadap *qowwām* ditekankan bukan pada superioritas laki-laki terhadap perempuan akan tetapi kewajiban laki-laki menjaga perempuan. Kata *qowwām* sepenuhnya diartikan sebagai seseorang yang harus “sepenuhnya menjaga perempuan”.⁷⁵ Dan menurut Masdar Farid Mas’udi, kata *qowwām* dimaknai sebagai penopang dan penguat. Sehingga surat al-Nisā’: 34 diartikan “kaum laki-laki adalah penguat atau penopang kaum isteri dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan”. Dengan pemaknaan seperti itu, secara normatif sikap suami terhadap isteri bukanlah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa melainkan mendukung dan mengayomi. Dan ini lebih sesuai dengan prinsip *mu’āsharah bi al-ma’rūf*.⁷⁶

Menurut Riffat Hasan, seorang ulama perempuan dari Pakistan, menjelaskan bahwa makna *qawwāmūn* adalah pencari nafkah atau mereka

⁷¹ Nabil Muh. Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal.. 249.

⁷² Al-Māidah (5): 2

⁷³ Al-Nisā’ (4): 34.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhayfi, *Tafsīr al-Munīr fi ‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’asirah, t.t.), V: 54.

⁷⁵ Dikutif oleh Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, alih bahasa Akhmad Afandi dan Muh. Ihsan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hal. 88.

⁷⁶ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak...*, hal. 62.

yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Pada saat perempuan melaksanakan tugas kodratinya untuk mengandung dan melahirkan, adalah tidak adil bila menambahi bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suamilah yang seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Menurutnya, kebutuhan akan generasi penerus adalah kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi hanya perempuan yang secara kodrati diberi beban untuk mengandung dan melahirkan. Supaya kebutuhan seluruh umat ini bisa terpenuhi dengan baik, perempuan yang sedang menjalankan kodratinya harus didukung.⁷⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya kata *qawwām* adalah untuk menjamin keadilan di masyarakat dan bukan untuk meneguhkan superioritas laki-laki.⁷⁸

Akibat lain yang muncul dari paradikma suami sebagai pencari nafkah adalah dalam hal penentuan siapa yang berhak menentukan pelaksanaan fungsi reproduksi. Apakah pihak isteri sendiri, pihak suami atau kedua belah pihak. Menurut penulis, lebih tepat kalau dikatakan sebagai hak bersama karena kedua peranan yang dimainkan suami isteri tersebut merupakan kewajiban timbal balik. Suami isteri mempunyai beban tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Pertanggungjawaban suami terhadap isteri dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memimpin dan memikul beban, bukan tanggung jawab berkuasa, memerintah ataupun memaksa. Dan harus diakui bahwa seorang isteri juga mempunyai tanggung jawab dalam keluarga.⁷⁹ Hal ini sesuai dengan hadis:

كلكم راع ومسئول عن رعيته والامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهله
ومستول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته⁸⁰

Berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam surat al-Nisā': 34, alasan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan adalah karena dua hal. Pertama, laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan. Kedua, kewajiban laki-laki (suami) memberi nafkah. Faktor pertama dapat selalu menjadi ukuran. Sebab tidak semua laki-laki mempunyai keunggulan melebihi kemampuan perempuan, baik dalam kekuatan fisik maupun akal. Dimungkinkan seorang isteri mempunyai kelebihan melebihi suaminya yang dapat mengarah pada kuantitas dan kualitas yang diperankan isteri. Dan dalam al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan secara rinci tentang kelebihan yang dimiliki seorang laki-laki. Faktor kedua menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan erat kaitannya dengan fungsi

⁷⁷ Dikutip oleh Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 40-41.

⁷⁸ Ibid., hal. 41.

⁷⁹ Nabil Muh. Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama...*, hal. 250-251.

⁸⁰ Al-Imām al-Bukhārī, *Sahīh*, III: 189, "Bab Waṣāyā." *Hadīth* dari Ibn Umar dari ayahnya. *Hadīth* ini adalah sahīh. *Hadīth* ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi teks yang berbeda.

produksi. Karena suami berperan mencari nafkah maka kepemimpinan berada pada laki-laki. Dengan kedua faktor tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan laki-laki itu terkait dengan keadaan dan peranan. Sehingga apabila keadaan atau peranan berubah maka juga akan berakibat pada pola kepemimpinan keluarga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وشاورهم في الامر⁸¹

وامرهم شوري بينهم⁸²

Jika dicermati berdasarkan konteks sosial *nass* maka kewajiban suami memberi nafkah terkait dengan struktur patriakhal bangsa Arab. Suami mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat luas. Dengan peran tersebut, suami berkesempatan memperoleh pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan kesempatan yang lebih dibandingkan isteri. Sehingga sangat relevan jika beban pemenuhan nafkah diberikan pada suami.⁸³

Pembahasan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami isteri. Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Berdasarkan penggunaan teori holistik dan *equal partner* dalam memahami ketentuan *nass* dan KHI, pemikiran yang dituju penulis mengarah pada pola hubungan yang berkeadilan dan kesejajaran suami isteri. Pertama, hubungan yang berkeadilan antara suami isteri mengandung maksud bahwa peranan masing-masing suami isteri dalam keluarga disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki dan peranan sosial yang dimainkan. Suami mempunyai tanggung jawab memenuhi nafkah

⁸¹ ‘Alī ‘Imrān (3): 159.

⁸² Al-Shūrā (42): 38.

⁸³ Ada dua hal yang penting dicermati terkait dengan pembahasan nafkah. Pertama, perlunya memahami konteks mikro dari ayat dan hadis (*sabab al-nuzul dan sabab al-wurud*) serta memahami konteks yang lebih luas dari nas, yakni konteks masyarakat Arab sebagai obyek langsung dari nas sebagai konteks makro. Kedua, ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan nafkah turun di masyarakat Arab yang termasuk masyarakat agraris. Konsekuensinya, untuk mencari nafkah dibutuhkan kekuatan fisik. Dan kekuatan fisik dimiliki oleh laki-laki. Khoiruddin Nasution, *Islam tentang...*, hal. 211.

adalah karena peranan yang dimiliki dan realitas sosial. Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonstruksikan untuk bekerja di sektor publik dan produktif, sedangkan perempuan dikonstruksikan untuk bekerja di sektor domestik dan reproduktif. Dengan konstruksi demikian, menjadikan suami wajib memberi nafkah kepada isteri.⁸⁴ Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan isteri juga berperan dalam ekonomi keluarga, baik karena dorongan untuk menambah tingkat kehidupan keluarga maupun keinginan untuk bekerja.⁸⁵

Setiap orang tentu mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan diri dan aktualisasi diri. Hal ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga wanita. Perempuan juga mempunyai hak otonom untuk mendapatkan ruang gerak untuk aktualisasi dan mengembangkan diri.⁸⁶ Bahkan dalam hal yang kasuistik, dimungkinkan peran suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh isteri. Seperti dalam hal suami tidak mampu bekerja karena keterbatasan fisik atau cacat. Keadaan seperti ini telah diantisipasi dengan adanya ketentuan pasal 80 ayat (6) bahwa isteri dapat membebaskan suaminya atas kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Kedua, prinsip kesejajaran yang menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta tidak ada dominasi dalam keluarga. Walaupun ada perbedaan peranan atau tugas dalam keluarga, tidak menunjukkan adanya superioritas dan inferioritas atau legitimasi sikap otoriter. Perbedaan tugas adalah dimaksudkan agar suami isteri dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara baik. Di samping itu juga, satu sama lain diharapkan tidak berpendirian bahwa ia cukup menunaikan kewajibannya tanpa mau memperhatikan dan membantu tugas pihak lain. Karena perkawinan dalam Islam bukanlah urusan perdata semata, tetapi mengandung unsur relegiusitas yang penuh dengan prinsip kebersamaan, demokrasi dan keadilan.

D. Konsekuensi Yuridis

Berdasarkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu terhadap ketentuan normatif dan yuridis tentang nafkah dan harta bersama dalam KHI, maka diperoleh beberapa konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan, yaitu:

1. Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga

Pasal 77 ayat (1) KHI telah menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

⁸⁴ Mudhofar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hal. 212.

⁸⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 153.

⁸⁶ Mudhofar Badri dkk., *Panduan Pengajaran...*, hal. 218.

sakīnah, mawaddah dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut adalah dengan terpenuhinya nafkah keluarga. Ketentuan dalam pasal tersebut memang bersifat umum yang kemudian diatur suatu ketentuan khusus mengenai tanggung jawab suami memberi nafkah. Dan sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka aturan yang khusus yang dipakai. Akan tetapi, ketentuan khusus tersebut akan membawa persoalan konsep jika dikaitkan dengan ketentuan harta bersama dalam KHI.⁸⁷

Akan tetapi, harus dipahami bahwa ketentuan tersebut hendaknya tidak mematikan upaya pengembangan diri dan aktualisasi potensi suami isteri. Harus diingat bahwa dalam sebuah keluarga, pola yang sebaiknya diterapkan adalah hubungan yang berkeadilan dan prinsip kesejajaran. Dengan pemahaman melalui teori *equal partner* yang di antara cirinya adalah pengakuan bahwa suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan,⁸⁸ maka adanya realitas seorang isteri berperan dalam ekonomi keluarga secara aktif dapat dibenarkan. Adanya fenomena perempuan yang bekerja hendaknya dimaknai sebagai bagian wujud partisipasi dalam mencapai tujuan perkawinan. Akan tetapi, perkembangan peran suami isteri hendaknya tidak menjadikan *kesemrawutan* pelaksanaan tugas-tugas yang ada dalam keluarga.

Pola yang dibangun KHI berdasarkan relevansi ketentuan tanggung jawab ekonomi keluarga dan harta bersama sebenarnya mengarah pada tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Alasannya meliputi dua hal: a) Adanya ketentuan harta bersama menunjukkan suami isteri sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga. Hal ini diperlihatkan dengan adanya ketentuan bahwa perbuatan hukum atas harta bersama harus lewat persetujuan kedua belah pihak dan masing-masing pihak berhak mendapat bagian yang sama apabila terjadi putusannya perkawinan.⁸⁹ b) Jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Apabila ini

⁸⁷ Ketentuan-ketentuan yuridis mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang tertera dalam KHI sebenarnya mengarah pada suatu konsep atau pola pembagian kerja agar sistem dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dan masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan perkawinan. Ini ditunjukkan dengan adanya pemberian posisi suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 79 ayat (1).

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi...*, hal. 138.

⁸⁹ KHI pasal 92, 96, dan 97.

terjadi maka melaksanakan kewajiban suami memberi nafkah dilakukan melalui harta pribadinya. Padahal tidak semua laki-laki yang melakukan perkawinan berangkat dari ekonomi kuat.

Secara empirik, memang belum ditemukan adanya tindakan isteri yang mempersoalkan bahwa pemberian nafkah dari suami selama perkawinan termasuk harta bersama. Selama ini, masyarakat memahami harta bersama sebagai keseluruhan harta yang diperoleh selama perkawinan setelah dipergunakan untuk biaya hidup keluarga. Dan harta bersama baru dipersoalkan setelah terjadi putusnya perkawinan. Pendek kata, harta yang diberikan suami selama perkawinan sebagai nafkah tidak diartikan sebagai harta bersama. Akan tetapi, melalui pembacaan aturan yuridis dari harta bersama terkait dengan kewajiban nafkah maka harus diatur konsekuensi yuridisnya untuk menghindari munculnya celah-celah hukum. Harus diingat bahwa suatu perundang-undangan harus memiliki sifat universal.⁹⁰

Untuk itu, perumusan ulang terhadap aturan tentang tanggung jawab nafkah atau ekonomi keluarga harus segera dilakukan, jika konsep harta bersama masih dipertahankan. Akan tetapi, harus diingat bahwa perumusan ulang tersebut membawa konsekuensi berlanjut yaitu perlunya perumusan ulang terhadap aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri yang tercantum dalam KHI, perlunya KHI dijadikan undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta revisi terhadap Undang-undang Perkawinan karena sebagian ketentuan perkawinan yang tercantum dalam KHI adalah rumusan ulang dari Undang-undang Perkawinan.

2. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan

Ketentuan pembebanan nafkah atas suami yang tertera dalam nas menunjukkan potret ideal untuk masyarakat patriakhal. Sedangkan keberadaan harta bersama yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan pola kebersamaan dalam kehidupan keluarga.⁹¹ Akan tetapi, ketentuan tersebut adalah fakultatif karena dapat dapat disimpangi dengan aturan lain. Konsep yang perlu dibangun dalam KHI adalah tidak dikenal harta bersama maupun percampuran harta jika paradikma kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami. Harta yang diperoleh suami menjadi hak milik penuh suami dan sebaliknya harta yang diperoleh isteri menjadi hak milik penuh isteri. Dengan konsep

⁹⁰ Universal berarti hukum diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkretnya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 113.

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 86.

seperti ini, secara yuridis kewajiban suami memberi nafkah dapat terealisasi secara penuh.

3. Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah.

Upaya kompromi akibat tetap dipertahankannya ketentuan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan menambah aturan dalam pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipergunakan untuk memberi nafkah. Yaitu nafkah dapat diambilkan dari harta pribadi suami dan atau harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI, dapat disimpulkan:

1. Penunai kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan yang sah.
2. Ketentuan *naṣṣ* yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah haruslah dipahami dengan mencermati konteks *naṣṣ*, konteks sosial yang berkembang, hak dan kewajiban suami isteri, pola kepemimpinan dalam keluarga dan prinsip-prinsip perkawinan sehingga akan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan integral.
3. Penggunaan teori holistik dan *equal partner* dalam diskursus harta bersama dan nafkah memunculkan tiga konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan. a. Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Alasannya adalah 1) bahwa ketentuan harta bersama menunjukkan bahwa suami isteri sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga. Buktinya yaitu adanya ketentuan bahwa perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan kesepakatan suami isteri dan masing-masing suami dan isteri mempunyai bagian yang sama apabila terjadi putusnya perkawinan. 2) Jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. b. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. c. Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

Daftar Pustaka

1) Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī 'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Minhāj*. Beirut; Dār al-Fikr al-Mu'asirah, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang; Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung; Mizan, 1998.

2) Kelompok *Hadīth*

Al-Asqalānīy, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām*. ttp; Shirkah al-Nur Asiya, t.t.

Al-Bukhārī. *Saḥīh al-Bukhārī*. 4 jilid, Beirut; Dār al-Fikr, 1981.

Naysaburīy, Al-Imam al-Ḥāfidh Abī 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Ḥākim. *al-Mustadrak 'alā al-Saḥīḥayn*. 4 Jilid, Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1990.

3) Kelompok Fiqh

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung; Pustaka Setia, 1999.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisime Hukum Nasional*. Yogyakarta; Gama Media, 2002.

Badri, Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta; Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Basri, Cik Hasan, (ed. dan pen.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta; UII Press, 1999.

Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru van Hoeve, 2000.

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan*. alih bahasa Akhmad Afandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta; Ircisod, 2003.

Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta; Binacipta, 1978.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta; Sinar Grafika, 2003.

Himawan, Agus, "Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta; Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut; Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung; Mizan, 1997.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulang Bintang, 1993.
- Najjad, Ridha Bak. *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*. Jakarta; Lentera Basrimata, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta; Tazzafa dan Academia, 2002.
- _____. *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)*. Yogyakarta; Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang; Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Bangil," skripsi sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2001.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abī Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad. *al-Mugnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut; Dār al-Fikr, 1984.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*. Bandung; Mizan, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta; Bumi Aksara, 1996.
- _____. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo, 2000.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Ttp; Dār al-Fath li l'ami al-Arabi, 1990.
- Al-Samaluthi, Nabil Muh. Taufiq. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya; Bina Ilmu, 1987.
- Al-Sarakhsī, Shams al-Dīn. *al-Mabsut*. Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Shidieqy, M. Hasbi ash-. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta; Liberty, 1986.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta; Rineka Cipta, 1992.
- Suryaningsih, Dwi Ambar, "Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.
- Al-Shāfi'ī, Muhammad bin Idrīs. *al-Umm*. Ttp; tnp, t.t.
- Syah, Ismail Muhammad. *Pencarian Bersama Suami Isteri*. Jakarta; Bulang Bintang, 1965.

- Syukur, Abdul, "Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1996
- Tandjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang, t.t.
- Tanukhi, Saḥnūn al-. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut; Dār Ṣadir, 1323 H.
- Taqiuddin, Imam. *Kifāyat al-Akhyār*. Semarang; Toha Putra, t.t.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yogyakarta; UII Press, 1986.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. Bandung; Irsyad Baitus Salam, 2000.
- _____. *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*. Bandung; Irsyad Baitus Salam, 2001.
- _____. *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*. Bandung; Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta; Hida Karya, 1983.
- 4) Kelompok Lain-lain**
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*. Jakarta; Bumi Aksara, 1995.
- Hadibroto, Imam Prayogo Suryo dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga*. Jakarta; Rineka Cipta, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung; Alumni, 1992.
- _____. *Hukum Waris Adat*. Bandung; Alumni, 1980.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta; Kanisius, 1995.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1989.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta; Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta; Academi dan Tazzafa, 2004.
- Prayitno, Irwan. *Wanita Islam perubah Bangsa*. Bekasi; Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung; Alumni, 1982.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*. Jakarta; Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa, 1994.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta; Liberty, 2000.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan